



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 445 /090/ RSUD

TENTANG

**PENETAPAN PENAMBAHAN RUANG PERAWATAN PASIEN COVID-19
DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

DIREKTUR RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dalam upaya pengelolaan pasien yang terinfeksi Covid-19 pada RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Penambahan Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Penambahan Ruang Perawatan di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 436/Menkes/SK/VI/1993 Tentang Pemberlakuan Penyusunan Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/00.05.5482/1997 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Sistem Informasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1410/MENKES/SK/X/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Sistem Informasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Covid-19) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2010;
13. Keputusan Bupati Pematang Nomor ; 900 / 373 / TAHUN 2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M.Ashari Kabupetan Pematang;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 129 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN RUANG PERAWATAN PASIEN COVID-19 DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**
- Pertama** : Penambahan Ruang Perawatan Pasien Covid-19 pada RSUD Dr. M.Ashari Kabupaten Pematang sebagaimana terlampir

- Kedua** : Pengelolaan dan Operasional Penambahan Ruang Perawatan Pasien Covid-19 sebagaimana Diktum Pertama Keputusan ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- Keempat** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang No. 445 / 7923 /RSUD tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Operasional Pasien di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 30 Maret 2020



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang
Direktur


dr. Sunardo Budi Santoso, Sp. THT-KL, MKes
NIP.19720727 200312 1 005

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang
Nomor : 445 / RSUD
Tanggal : 30 Maret 2020

**PENAMBAHAN RUANG PERAWATAN PASIEN COVID-19
RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

No	Ruang	Kelas Perawatan				Non Kelas	Jumlah
		VIP	I	II	III		
1	Ruang Rajawali	14					14
	Jumlah	14					14

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 30 Maret 2020



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang
Direktur

dr. Sunardo Budi Santoso, Sp. THT-KL, MKes
NIP.19720727 200312 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 445 /046/ RSUD

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR OPERASIONAL PASIEN
DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

DIREKTUR RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan Pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pada RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Jumlah Tempat Tidur Operasional Pasien di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Operasional Pasien di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);


5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 436/Menkes/SK/VI/1993 Tentang Pemberlakuan Penyusunan Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/00.05.5482/1997 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Sistem Informasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1410/MENKES/SK/X/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Sistem Informasi Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010;
11. Keputusan Bupati Pemalang Nomor ; 900 / 373 / TAHUN 2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M.Ashari Kabupetan Pemalang;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 129 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR OPERASIONAL PASIEN DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**
- Pertama** : Jumlah Tempat Tidur Operasional Pasien di Ruang Perawatan pada RSUD Dr. M.Ashari Kabupaten Pemalang sebagaimana terlampir
- Kedua** : Pengelolaan dan Operasional Tempat Tidur Pasien sebagaimana Diktum Pertama Keputusan ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

- Keempat** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pematang No. 445 / 7923 /RSUD tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Operasional Pasien di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pematang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Pematang
Pada tanggal : 23 Maret 2020



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari
Kabupaten Pematang
Direktur


dr. Sunardo Budi Santoso, Sp. THT-KL, MKes
NIP.19720727 200312 1 005

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Ashari
 Kabupaten Pemalang
 Nomor : 445 / / RSUD
 Tanggal :

**JUMLAH TEMPAT TIDUR OPERASIONAL PASIEN DI RUANG PERAWATAN
 RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

No	Ruang		Kelas Perawatan				Non Kelas	Jumlah
			VIP	I	II	III		
1	Rajawali		14					14
2	Merpati		9	11				20
3	Cucak Rowo			8	8			16
4	Merak			6	6	12		24
5	Kepodang			4	6	9		19
6	Kasuari			2	10	16		28
7	Garuda			3	8	17		28
8	Kesehatan Reproduksi						6	6
9	Ruang Camar					38		38
10	Ruang Jalak					38		38
11	Ruang Nuri					38		38
12	Ruang Kutilang	ICU					9	9
		ICU Isolasi					6	6
13	Perinatologi						20	20
	Jumlah		23	34	38	168	41	304

Ditetapkan di : Pemalang
 Pada tanggal : 23 Maret 2020



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari
 Kabupaten Pemalang
 Direktur

dr. Supardo Budi Santoso, Sp. THT-KL, MKes
 NIP.19720727 200312 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.M. ASHARI
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 445 / 10462 / RSUD

TENTANG

**PENETAPAN RUANG PERAWATAN PASIEN COVID-19
DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

DIREKTUR RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dalam upaya pengelolaan pasien yang terinfeksi Covid-19 pada RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 436/Menkes/SK/VI/1993 Tentang Pemberlakuan Penyusunan Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK/00.05.5482/1997 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Sistem Informasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1410/MENKES/SK/X/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Sistem Informasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Covid-19) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2010;
13. Keputusan Bupati Pematang Nomor ; 900 / 373 / TAHUN 2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. M.Ashari Kabupaten Pematang;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 129 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN RUANG PERAWATAN PASIEN COVID-19 DI RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**
- Pertama** : Ruang Perawatan pasien Covid-19 dan jumlah tempat tidur pada RSUD Dr. M.Ashari Kabupaten Pematang sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Pengelolaan dan Operasional Ruang Perawatan Pasien Covid-19 sebagaimana Diktum Pertama Keputusan ini dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pematang.

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
- Keempat** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang No. 445 / 7923 /RSUD tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Operasional Pasien di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 23 Maret 2020

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang
Direktur



dr. Sunardo Budi Santoso, Sp. THT-KL, MKes
NIP. 19720727 200312 1 005


M

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang
Nomor : 445 / / RSUD
Tanggal :

**RUANG PERAWATAN DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR PASIEN COVID-19
RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG**

No	Ruang	Kelas Perawatan				Non Kelas	Jumlah
		VIP	I	II	III		
1	Ruang Nuri				38		38
2	Ruang Ababil / ICU Isolasi					6	6
	Jumlah				38	6	44

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal :

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari
Kabupaten Pemalang
Direktur

dr. Sunardo Budi Santoso, Sp. THT-KL, MKes
NIP. 19720727 200312 1 005